

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin/1の /V/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka pemantauan dan pendampingan kegiatan layanan pascarehabilitasi berbasis masyarakat melalui agen pemulihan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

## <u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

Maudyta Anggia Rahayu Suarta Putri, S.Tr.Sos

Pendamping pascarehabilitasi

Untuk

- 1. Melaksanakan pemantauan dan pendampingan petugas agen pemulihan dalam kegiatan layanan pascarehabilitasi berbasis masyarakat selama bulan Mei 2020
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

,

Mataram

Pada tanggal

4

Mei 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si